



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

Jl. Raja Ali Kelana No.1 Batam Kota Telp. (0778) 4802887 Fax. (0778) 7485043

Website Http: //kecbatamkota.batam.go.id

B A T A M

Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN CAMAT BATAM KOTA
NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
KECAMATAN BATAM KOTA

CAMAT BATAM KOTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kecamatan Batam Kota;
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari undang – undang Pelayanan Publik;
- c. Bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Batam Kota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Batam;

6. Peraturan Walikota Batam Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat;
7. Peraturan Walikota Batam Nomor: 44 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat;
8. Peraturan Walikota Batam Nomor: 32 Tahun 2015, Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor: 44 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat ;
9. Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Maklumat Pelayanan adalah Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

KEDUA :

Menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu sebagai berikut:
“ Dengan ini kami seluruh penyelenggara pelayanan Kecamatan Batam Kota Kota Batam, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab dan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila dalam penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KETIGA :

Keputusan Camat Batam Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam Kota
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

CAMAT BATAM KOTA,

FIRMAN HIDAYAT, S.E., M.M
NIP.19850522 201101 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Batam Kota
Nomor : 22 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA PELAYANAN
KECAMATAN BATAM KOTA KOTA BATAM,
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN
PENUH TANGGUNG JAWAB DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS, APABILA DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG
DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di : Batam Kota
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

CAMAT BATAM KOTA,



FIRMAN HIDAYAT, S.E., M.M
NIP.19850522 201101 1 003